

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat pada era digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang sosial dan ekonomi. Kemudahan akses internet serta meningkatnya penggunaan media sosial telah memunculkan beragam bentuk interaksi dan kegiatan baru di masyarakat. Salah satu fenomena menarik yang muncul sebagai dampak dari kemajuan teknologi tersebut adalah maraknya praktik arisan online yang dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram yang memungkinkan berpartisipasi tanpa harus bertemu. Arisan online pada dasarnya merupakan kegiatan mengumpulkan sejumlah uang dari para anggota dalam satu kelompok yang kemudian diundi secara virtual untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran menerima dana tersebut secara online.

Transaksi pembayaran uang arisan online dapat dilakukan melalui metode transfer seperti mobile banking, dompet digital, atau e-commerce. Pelaksanaan undian arisan online dilakukan menggunakan sarana media elektronik, sehingga dalam hal ini diperlukan kepercayaan dalam melakukan kegiatan bisnis ini (Puspita & Gunadi, 2021).

Fenomena arisan online ini tidak hanya mencerminkan perubahan cara masyarakat dalam berinteraksi, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi mampu mengubah pola kegiatan ekonomi tradisional menjadi lebih praktis dan efisien. Namun, di balik kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan, praktik arisan online juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Persoalan yang sering terjadi pada praktik arisan online ini adalah zonker, yaitu kondisi ketika anggota arisan yang seharusnya membayar kewajiban iurannya justru tidak menunaikan tanggung jawabnya setelah mendapatkan giliran menerima uang. Akibatnya anggota lain mengalami kerugian finansial, bahkan menimbulkan perselisihan dan

hilangnya kepercayaan di antara peserta arisan. Selain itu arisan online juga menyimpan berbagai risiko, seperti potensi penipuan dan ketidakjelasan identitas penyelenggara. Oleh karena itu, diperlukan sikap hati-hati dan pemahaman yang baik dari setiap peserta agar kegiatan ini tetap berjalan aman, transparan, dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi semua anggotanya.

Fenomena zonker dalam arisan online menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi para anggota, terutama karena banyak arisan online dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa adanya perjanjian tertulis yang sah. Kegiatan ini umumnya hanya didasarkan pada rasa saling percaya antarpeserta dan tidak melibatkan lembaga keuangan resmi. Oleh sebab itu, ketika terjadi wanprestasi atau penipuan, upaya hukum yang dapat ditempuh sering kali menjadi sulit dilakukan (Khoirunnisa et al., 2023).

Penipuan arisan online biasanya selain adanya zonker juga melibatkan penyelenggara arisan yang tidak transparan, menjanjikan keuntungan yang tidak realistis, atau menggunakan dana arisan untuk kepentingan pribadi. Pada kasus tersebut korban dapat melaporkan tindakan ke pihak kepolisian untuk proses hukum, yang akan mencakup penyidikan dan kemungkinan hukuman bagi pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi peserta arisan untuk memahami kesepakatan dan aturan yang ada serta berhati-hati dalam memilih pengelola arisan (Fajar et al., 2024).

Kasus dengan modus arisan online sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang terjadi dengan modus yang sama juga dilakukan oleh YR di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 dimana seorang YR melakukan penipuan melalui sosial media dengan memanfaatkan grup Blackberry Messenger dengan nama “Arisan Mama Gaul” untuk menjaring calon anggota arisan. Dalam praktiknya pelaku berhasil mengumpulkan sejumlah uang dari peserta dengan iming – iming terlibat dengan waktu singkat. Namun, setelah dalam jumlah besar, pelaku atau penyelenggara arisan online tersebut menghilang tanpa kabar dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara arisan. Akibat perbuatan tersebut, kerugian yang dialami oleh para anggota mencapai 300 juta lebih. Kasus

serupa juga terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Nias. Seorang tersangka bernama NIT memanfaatkan akun facebook untuk membentuk arisan online dengan nama “Arisan Tolong Menolong”. Melalui media tersebut, pelaku menawarkan sistem arisan online berbasis kepercayaan dan menjanjikan keuntungan cepat kepada para anggota. Namun, setelah sejumlah uang disetorkan pelaku kembali melakukan tindakan yang sama dengan membawa kabur dana arisan dan menutup seluruh akses komunikasi. Akibatnya, para korban mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih 20 juta.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa aktivitas arisan online memiliki potensi risiko hukum yang cukup tinggi, terutama karena sistemnya hanya didasarkan pada rasa saling percaya tanpa adanya dasar hukum yang kuat atau pengawasan dari lembaga resmi.

Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan, arisan yang berpotensi melakukan penipuan adalah yang menawarkan iming-iming yang tinggi, menggunakan promosi yang mahal, mengaku telah memiliki banyak member, pengelola arisan biasanya perseorangan, tidak memiliki status badan hukum yang jelas. Pengelola juga tidak memiliki izin investasi dari otoritas jasa keuangan. Tidak jarang, pengelola arisan menyewa jasa selebritis dan public figure untuk mempromosikan grup arisan yang mereka buat (Roidatul, 2021)

Perlindungan hukum terhadap peserta arisan berbasis media sosial yang mengalami kerugian akibat penipuan, terutama yang berkaitan dengan tindakan wanprestasi, menjadi hal yang sangat penting di era digital saat ini. Dalam perspektif hukum di Indonesia, persoalan tersebut dapat dikaji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai jaminan dan perlindungan hak konsumen dari berbagai praktik yang menimbulkan kerugian.

Walaupun arisan online tidak sepenuhnya termasuk kategori transaksi jual beli barang atau jasa, namun terdapat unsur hubungan hukum antara penyelenggara dan peserta arisan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji

sejauh mana perlindungan hukum bagi anggota arisan online dapat diterapkan berdasarkan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen. Analisis ini penting karena dalam praktiknya, kegiatan arisan online sering kali tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta cenderung berada di wilayah abu-abu antara hubungan sosial dan transaksi ekonomi.

Melalui pendekatan hukum yang dapat dianalisis apakah para peserta arisan online memiliki posisi sebagai yang berhak memperoleh perlindungan atas kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi penyelenggara. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan norma-norma hukum yang ada dalam melindungi hak-hak masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi kegiatan ekonomi (*Yenny Dwi Wulandari, 2025*).

Tanpa perlindungan hukum yang kuat, para anggota arisan online memiliki risiko yang cukup tinggi dan mengalami kerugian akibat wanprestasi dari pengelola. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan arisan berbasis digital. Oleh karena itu, di perlukan pembentukan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur kegiatan arisan online termasuk mekanisme pengawasan, prosedur pertanggung jawaban, serta pemberian sanksi hukum yang proporsional terhadap pengelola dan zonker wansprestasi yang terbukti melakukan pelanggaran atau wanprestasi.

Keberadaan regulasi yang jelas tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak peserta, tetapi juga untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap kegiatan ekonomi digital yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat berperan sebagai instrumen pencegahan maupun penindakan dalam mencegah terjadinya praktik penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan dalam pelaksanaan arisan online (*Widiatun & Kn., 2024*).

Analisis mengenai perlindungan hukum bagi anggota arisan online akibat zonker menjadi relevan mengingat semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini tanpa adanya pemahaman yang memadai mengenai

konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara praktik sosial di masyarakat dengan regulasi hukum yang mengaturnya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat di peroleh pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan hukum anggota arisan online, bentuk tanggung jawab penyelenggara serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh yang terjadi kerugian akibat tindakan zonker, wanprestasi atau penipuan serta memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai posisi hukum anggota arisan online.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji dan memahami berbagai persoalan hukum yang muncul dari praktik arisan online yang kini semakin berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota arisan online yang dirugikan akibat terjadinya zonker ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip perlindungan hukum dalam aktivitas arisan berbasis media sosial, serta mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang proporsional bagi para pihak yang terlibat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem hukum di bidang transaksi digital dan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis kepercayaan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan informasi di atas, rumusan masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi anggota arisan online yang mengalami kerugian akibat terjadinya zonker?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi penyelenggara atau pelaku zonker dalam arisan online serta keabsahan perjanjian lisan ditinjau dari perspektif hukum di Indonesia?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.1.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi anggota arisan online yang mengalami kerugian akibat zonker dalam perspektif hukum
2. Mengkaji bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara dan zonker dalam kegiatan arisan online yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi di tinjau dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.

1.1.2 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat seperti berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi digital non-formal seperti arisan online. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum perdata, seperti asas kepercayaan, asas itikad baik, dan asas kehati-hatian dalam hubungan hukum yang terjadi di dunia maya.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis baru mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anggota arisan online ketika terjadi pelanggaran atau wanprestasi *zonker*, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas persoalan hukum dalam aktivitas ekonomi digital berbasis kepercayaan antarindividu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam kegiatan arisan online serta memberikan gambaran tentang langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi penipuan atau praktik *zonker*. Sementara itu, bagi penyelenggara arisan online maupun pelaku arisan online, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat perjanjian yang lebih sistematis, transparan, dan berkepastian hukum guna mengurangi potensi kerugian di masa mendatang.

Di sisi lain, bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan arisan online serta sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik arisan online yang melanggar hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah maupun pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi terkait aktivitas ekonomi digital yang berbasis kepercayaan agar memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Terakhir, bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan pengembangan kajian hukum terkait perlindungan hukum dalam transaksi digital di masyarakat.